

**TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU
PENCURI TERNAK PELIHARAAN
(Studi Kasus di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
PUTRI PUSPITA SARI
NIM 210106088

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU
PENCURI TERNAK PELIHARAAN
(Studi Kasus di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

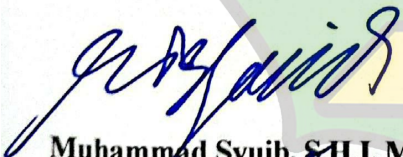
**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam,
Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Prodi Ilmu Hukum**

**Oleh:
Putri Puspita Sari
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 210106088**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Syuib, S.H.I, M.H., M.Leg.St
NIP: 198109292015031001


Shabarullah, M.H.
NIP: 199312222020121011

**TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU
PENCURI TERNAK PELIHARAAN**
(Studi Kasus di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang
Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

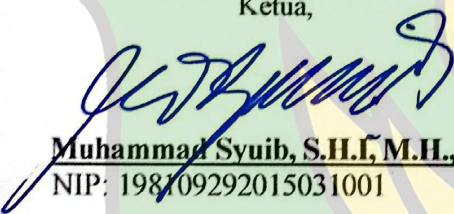
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 27 Agustus 2025 M
03 Rabiul Awal 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

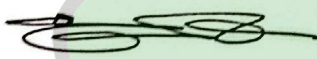
Sekretaris


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
NIP: 198109292015031001


Shabarullah, M.H.
NIP: 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II


Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag.
NIP: 197005152007011038


Novi Heryanti, S. H.I., MA.
NIP: 198907072025212017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Syeikh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Puspita Sari
NIM : 210106088
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025



Putri Puspita Sari
NIM. 210106088

ABSTRAK

Nama : Putri Puspita Sari
Nim : 210106088
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Ternak Peliharaan (Studi Kasus di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)
Tebal Halaman : 100 Halaman
Pembimbing 1 : Muhammad Syuib, S.H.I, M.H., M.Leg.St.
Pembimbing 2 : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri, Pencurian Ternak

Tindakan main hakim sendiri masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah gampong Data Makmur yang rentan dengan tindak kriminal seperti pencurian ternak. Prinsip negara hukum yang melarang penyelesaian perkara di luar mekanisme hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHP serta prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa penghakiman adalah wewenang institusi peradilan dan tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk kezaliman yang dilarang. Seharusnya masyarakat mempercayai dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Kenyataannya masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencuri tanpa melalui hukum yang sah sehingga dari tindakan tersebut menyebabkan pelaku terbunuh dan satu lainnya kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku dalam perbuatan main hakim sendiri dan bagaimana perspektif hukum Islam melihat tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, kajian kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan di Gampong Data Makmur mengakibatkan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan berdasarkan KUHP seperti Pasal 170, Pasal 351, hingga Pasal 338 yang menyebabkan kematian. Dari perspektif hukum Islam setiap pelanggaran hukum wajib berdasarkan kaidah "*ḥukm al-qāḍī yarfa'u al-khilāf*" yaitu (keputusan hakim menghilangkan perselisihan), kaidah "*al-qadā' yujibu al-'adli*" yaitu (peradilan mewajibkan keadilan), dan kaidah "*al-baṣīrah qabla al-ḥukm*" yaitu (kecermatan sebelum menghukumi) yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum wajib diselesaikan oleh hakim sebagai otoritas yang sah. Dengan menghilangkan nyawa seseorang tanpa dilandasi oleh hukum tertentu dianggap sebagai perbuatan yang keji.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan kudrah dan irodah-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menuntun umat manusia kepada kedamaian memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dengan izin Allah dan bimbingan dari dosen pembimbing yang senantiasa selalu membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah telah terselesaikan penelitian ini yang berjudul “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Ternak Peliharaan (Studi Kasus di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”. Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Syuib, S.H.I, M.H., M.Leg.St. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan senantiasa memberikan nasihat, saran, serta masukkan yang tak kenal lelah dalam proses penyusunan tulisan ini dari awal hingga akhir, sehingga dapat terselesaikan seperti sekarang ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat.

2. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu, saran, kritikan, dan evaluasi selama dalam proses perkuliahan serta membantu memberi masukan kepada penulis dalam menyusun judul proposal.
3. Ucapan terimakasih kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. dan juga seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan kepada seluruh staf pengajar juga karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurus administrasi selama menulis skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ucapan terimakasih kepada Bapak Muhammad selaku Keuchik Gampong Data Makmur, Bapak Murdani selaku Tengku Imum dan Bapak Busairi selaku operator Gampong yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian sebagai inti dari penulisan skripsi ini.
7. Super heroku, panutanku Ayahanda Afrizal terimakasih sebesar-besarnya atas perjuangan dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk pengorbanan tenaga, dan fikiran serta lelah badanmu untuk memenuhi kebutuhan penulis. Beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis dengan baik sampai saat ini.
8. Pintu Surgaku, bidadariku Ibunda Fetmawati yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a kepada penulis, memberikan kasih sayang yang tiada putusnya, selalu memberikan nasihat kepada penulis agar penulis yakin untuk bisa selesai dalam menyusun skripsi ini, Terimakasih yang teramat besar sudah memberikan yang terbaik untuk penulis, terimakasih telah memberikan semangat dan mendampingi penulis dari awal hingga bisa

berada di titik ini. Terimakasih untuk semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam perjalanan dan pencapaian hidup penulis selama ini, dan terimakasih untuk semua doa-doa yang ibu langitkan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

9. Kepada cinta kasih ketiga saudaraku, Maulina Lestari S.E. Maulana Ikhsan S.E. dan Hazrul Akbar. Terimakasih atas dukungan moral yang diberikan baik melalui do'a maupun perhatian yang tulus kepada penulis, serta *support* yang telah diberikan setiap saat kepada penulis. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa dalam setiap perjuangan ada alasan untuk terus melangkah.
10. Terimakasih kepada Zuhra Julia dan Muhammad Riand, karena selalu memberikan dukungan kepada penulis, memberikan bantuan serta telah banyak menyadarkan penulis untuk tidak berputus asa. Terimakasih juga telah menjadi patner bertumbuh dalam dunia perkuliahan penulis. Dan terimakasih karena tidak meninggalkan penulis sendirian dalam gelapnya perjalanan.
11. *For the last one, myself* penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri Putri Puspita Sari, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah walau jalan di depan begitu gelap, terimakasih telah berhasil meyakinkan diri sendiri untuk terus melangkah dan menepis segala keraguan yang datang silih berganti. Melawan diri yang *introvert*, pemalu dan selalu *insecure* pada diri sendiri, seorang perempuan yang mimpinya begitu tinggi. Terimakasih karena sudah mempercayai proses meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan, meski harus berjumpa dengan kegagalan, kebingungan, bahkan dengan perasaan yang begitu ingin menyerah. Dan terimakasih banyak karena sudah berani mencoba, berani belajar, serta berani memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Penulis bangga pada diri sendiri atas setiap langkah kecil yang penulis ambil walau terkadang harapan

tidak sesuai dengan apa yang diberikan alam semesta. Penulis berdoa agar penulis selalu dikelilingi orang-orang yang baik, tulus, hebat dan dihargai dari segala sisi.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025

Putri Puspita Sari



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	لا	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	d'ammah	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
اِي...	fathah dan yā'	ai	a dan i
او...	fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذُكِرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سُئِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
حَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
...و	d'ammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	- <i>nu “ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَا	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*
 - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hīju al-baiti*
man istaṭā’a ilaihi sabīla
 - *Walillāhi ‘alan-nāsi hījul-baiti*
manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 - *Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi*
lallaḏī bibakkata mubārakan
 - *Syahrū Ramad’ān al-laḏī unzila fīh al -*
Qur’ānu
 - *Syahrū Ramad’ānal-laḏī unzila*
fīhilQur’ānu
 - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
 - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhial-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

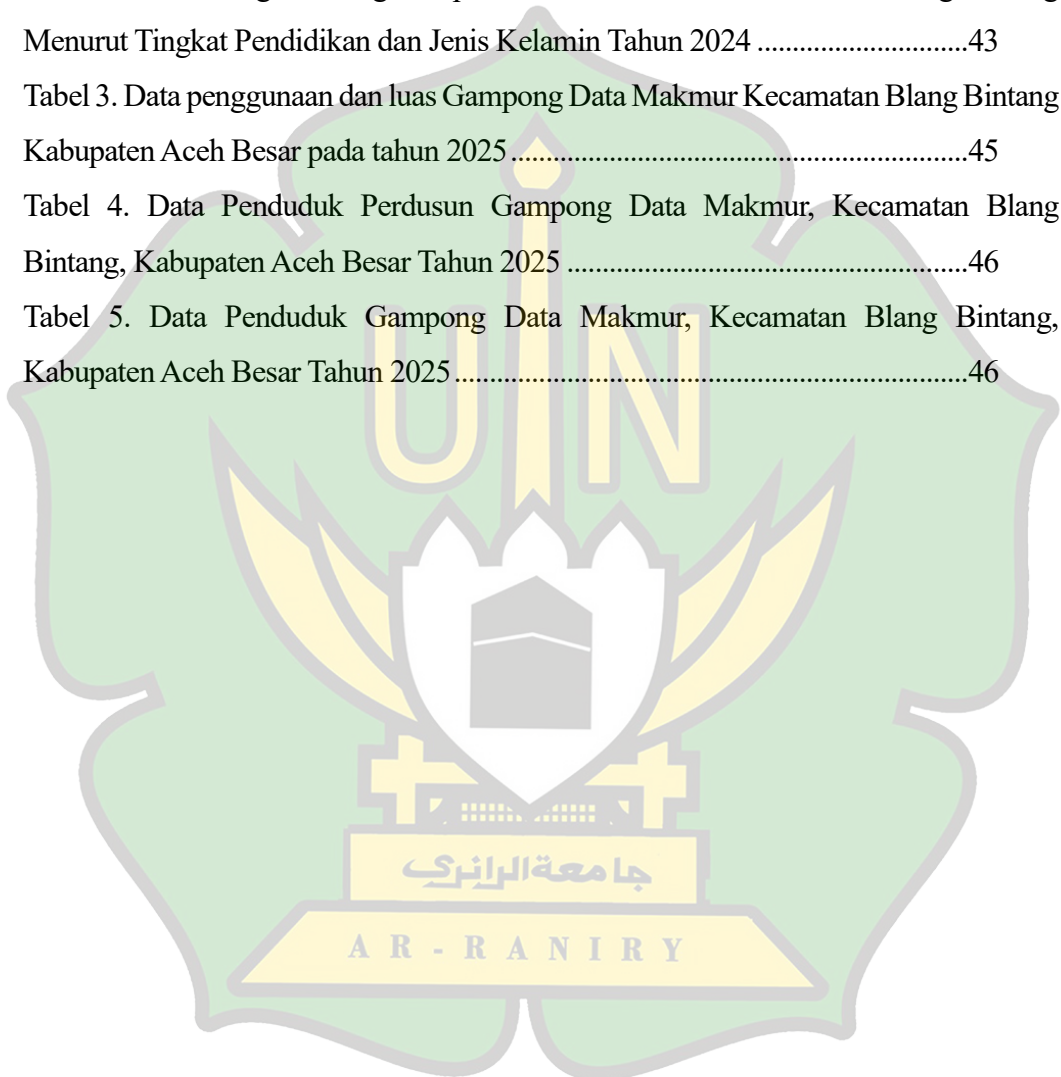
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Gampong Data Makmur.....	47
Gambar 2. Kantor Desa Gampong Data Makmur.....	47



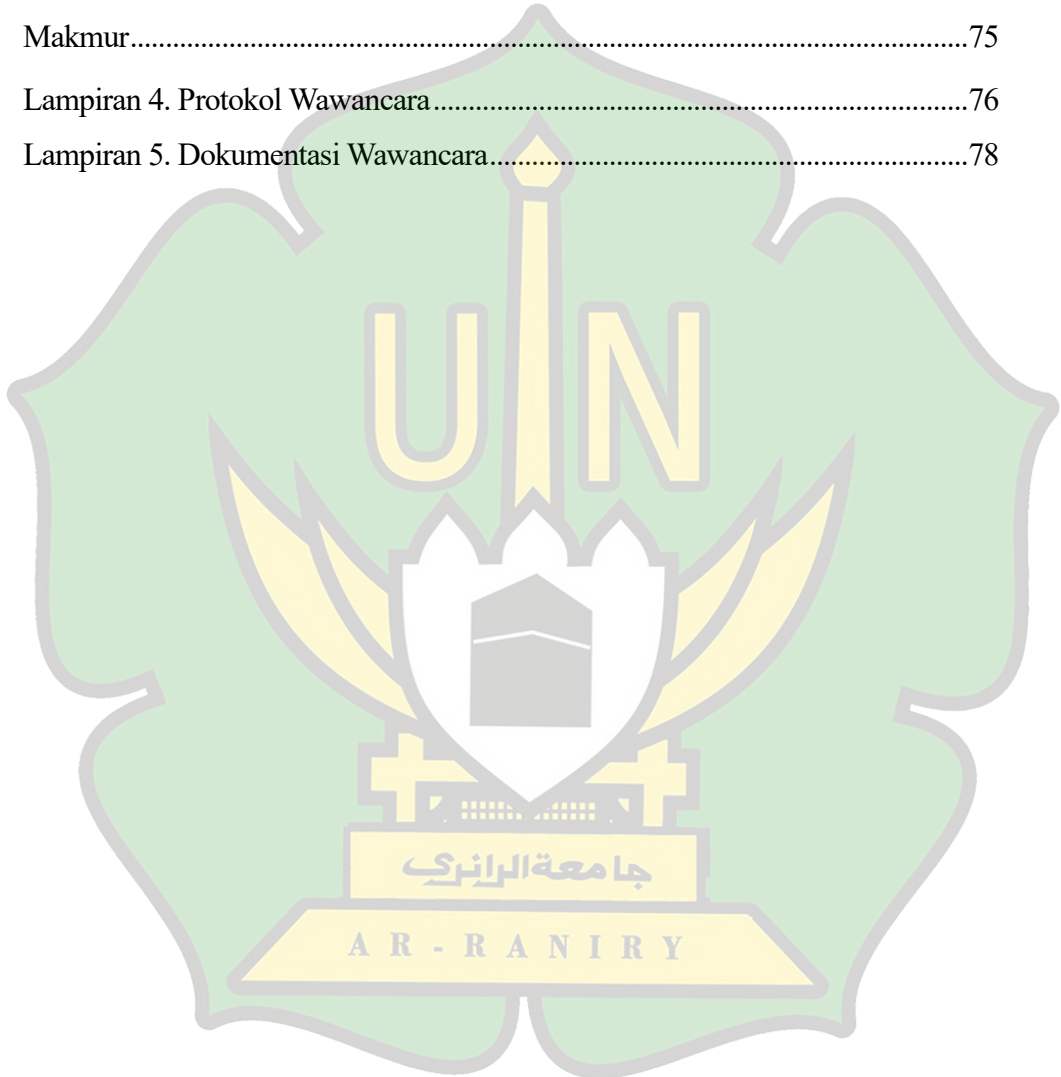
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Beberapa Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Blang Bintang Tahun 2013	42
Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kecamatan Blang Bintang Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	43
Tabel 3. Data penggunaan dan luas Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025	45
Tabel 4. Data Penduduk Perdusun Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025	46
Tabel 5. Data Penduduk Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 3. Surat Telah Melakukan Penelitian di Wilayah Gampong Data Makmur.....	75
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara.....	78



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan penelitian	19
2. Jenis penelitian	20
3. Sumber data	21
4. Teknik pengumpulan data	22
5. Teknik analisis data	24
6. Pedoman penulisan	25
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA: LANDASAN TEORI	27
A. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri	27
B. Dasar Hukum Pelarangan Tindakan Main Hakim Sendiri	28
C. Bentuk-Bentuk Perbuatan Main Hakim Sendiri	32
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri	34
E. Akibat dari Perbuatan Main Hakim Sendiri	37
F. Kaidah Al-Qada' Kewajiban Berperadilan dalam Hukum Islam	39
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar	42
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Dalam Perbuatan Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar	48

C. Perspektif Hukum Islam Dalam Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Ternak Peliharaan di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar	55
BAB EMPAT: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	73



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang apabila melanggar aturan tersebut maka mendapatkan sanksi.¹ Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, segala keputusan tindakan alat-alat perlengkapan negara dan tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki landasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia melindungi warganya. Sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana sangat terkait dengan proses penghakiman, yang biasanya menyebabkan kerugian.

Dengan demikian, hukum yang khususnya di negara Indonesia setidaknya mencapai salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Mereka yang mencari keadilan, akan lebih baik lagi jika ketiga tujuan hukum tercapai. Di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi dan zaman ternyata tidak menjamin masyarakat paham tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di luar sana, ada banyak masyarakat yang tidak percaya pada hukum. Sehingga mereka membentuk dan menciptakan hukumnya sendiri di dalam masyarakat. Salah satu kejahatan dalam masyarakat ialah tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini adalah tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum, seperti penganiayaan pencuri yang ditangkap oleh massa.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan atas tindakan main hakim sendiri, meskipun belum diatur secara khusus, dapat dilihat secara seksama unsur-unsur pasal yang terkait. Pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan

¹ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pemekasan: Duta Creative, 2020), hlm. 4.

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.² Dan Pasal 262 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum. Lebih jelas dalam Pasal 262 ayat (4) tertulis, “Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan kata main hakim sendiri melainkan dengan menggunakan kata kekerasan. Namun, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat dikaitkan dengan tindakan main hakim sendiri.³

Main hakim sendiri adalah tindakan yang diambil oleh masyarakat terhadap mereka yang melakukan tindak kejahatan. Menurut Sidik Sunaryo, main hakim sendiri dilakukan secara massal oleh masyarakat sebagai reaksi dan mengapresiasi tindak kejahatan orang, kelompok, maupun penguasa.⁴ Dalam ilmu hukum, main hakim sendiri didefinisikan sebagai tindakan sepihak dan tindakan menghakimi sendiri untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Jadi, ketika sekelompok orang atau masyarakat mengambil alih peran penegakan hukum tanpa otoritas resmi dengan melakukan kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran pidana, hal ini dikenal sebagai fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Untuk menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, prinsip utama dalam suatu negara hukum adalah keadilan dan kepastian hukum. Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia dan dari tindakan main hakim sendiri dapat menyebabkan gangguan psikologis pada korban, maka dari itu

² Hukum Online, *Bunyi Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan*, 2 Januari 2024. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-lt6593d9d464498/>, pada tanggal 5 Februari 2025.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 262.

⁴ Rudy Fadillah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Di Wilayah Polres Bantul*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

masyarakat sebaiknya tidak langsung main hakim sendiri.⁵ Negara hukum menetapkan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses melalui proses hukum yang sah. Didasarkan pada asas *due process of law* dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Namun, karena banyaknya tindakan main hakim sendiri, prinsip-prinsip ini sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks hukum berbagai masalah muncul dari tindakan main hakim sendiri. Di satu sisi, tindakan ini menunjukkan bahwa sistem hukum gagal memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat. Di sisi lain, tindakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Meskipun mereka menganggap tindakan mereka sebagai pembelaan terhadap keadilan, pelaku tindakan main hakim sendiri seringkali tidak menyadari bahwa mereka juga dapat dikenakan sanksi hukum. Data menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri lebih sering terjadi dalam kasus pencurian, pencopetan, atau perampokan, maka masyarakat melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan dipukuli sampai nyawa melayang. Masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan bahkan tidak berpikir apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Seorang terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan diadili tanpa melewati proses hukum merupakan perwujudan dari ledakan amarah masyarakat terhadap pelaku.⁶

Hal ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan memberikan keadilan. Tindakan main hakim sendiri dapat mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak dapat mengandalkan sistem hukum untuk melindungi mereka,

⁵ Muhammad Afif Arbani, “Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam Dan Upaya Penanggulangannya (*Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten*)” Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022, hlm. 4-5.

⁶ Ni Putu Maitri Suastina dan I Gusti Ngurah Parwata, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)”. *Jurnal Harian Regional*, Vol 8, No 2, Mei 2019, hlm 3.

maka mereka mengambil tindakan sendiri yang dapat memicu lebih banyak kekerasan dan pelanggaran hukum. Karena hal itu masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan benar dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi kenyataannya tidak demikian, justru hal tersebut telah melanggar hukum.

Motif tindakan main hakim sendiri ini di sebabkan karena kejahatan yang semakin meningkat dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, yang biasanya disertai dengan rasa kebencian dan perasaan dendam. Hal ini dapat memicu reaksi yang keras dari masyarakat. Jadi, ketika seseorang ditangkap, orang-orang tidak akan takut untuk membalas secara langsung terhadap pelaku. seperti pencuri atau maling tidak dapat melarikan diri dan agar mendapatkan efek jera yang dapat memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut lagi. Kemudian alasan dari sisi lain yaitu disebabkan karena pelaku kejahatan sudah menjalankan aksinya berulang kali dan tidak langsung ditangani oleh pihak kepolisian yang mana menimbulkan kegeraman para masyarakat untuk bertindak langsung menghakimi para pelaku tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian atau lembaga yang berwenang. Bentuk pembalasan terhadap penyimpangan yang terkadang didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bentuk dari penyelesaian masalah di masyarakat terlihat kejam dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan hukum namun, masyarakat tidak segan-segan untuk membalas atas penyimpangan tersebut meskipun itu merupakan pelanggaran pidana.⁷

Hukum Pidana Islam pada masyarakat belum banyak yang paham secara benar dan mendalam. Orang-orang awam hanya melihat dan merasa bawa hukuman hukum pidana Islam diterapkan dengan kejam dan mengerikan. Mereka hanya berbicara tentang bagaimana kejamnya hukuman potong tangan terhadap pelaku pencuri, hukuman rajam untuk orang yang melakukan zina, dan hukuman (cambuk) dan hudud (hukum yang telah ditetapkan oleh Allah) pada umumnya. Mereka tidak memahami

⁷ Heni Hendrawati dan Johny Krisnan, *Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019, hlm. 32.

sistem hukum Islam, peradilan, dan pelaksanaan sanksi.⁸ Dasar hukum yang mengatur tindak pencurian dalam Q.S Al-Maidah [5], 38: sebagai berikut:⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٣٨﴾

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Maidah [5], 38).

Main hakim sendiri selain merupakan perbuatan yang melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama islam. Main hakim sendiri oleh masyarakat merupakan tindakan tercela dan tidak dibenarkan oleh agama. Hukum Islam menjadi hukum tertinggi dalam melakukan tindakan yang diatur oleh hukum positif maupun tidak.¹⁰ Dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan main hakim sendiri dikenakan hukuman qishas, tetapi jika keluarga korban memaafkan pelaku, qishas tidak berlaku terhadapnya dan diganti dengan diyat. Hukuman diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keterlibatan pelaku dalam melakukan main hakim sendiri.¹¹ Al-Quran dan Hadist adalah dua sumber utama hukum Islam. Sudah jelas bahwa ajaran agama mana pun tidak dibenarkan perilaku kekerasan, termasuk agama Islam. Ditegaskan bahwa larangan penganiayaan atau kekerasan terhadap saudara muslim lainnya karena itu merupakan bentuk kezaliman.

⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, edisi ke – 1, (Tembilahan: PT Nusantara Persada Utam a, 2018), hlm. 1.

⁹ Bilqis Rizqi Amiroh, “Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020)” (Skripsi) Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023, hlm.39.

¹⁰ Muhammad Rudi Syahputra, Muksalmina, dan Sari Yulis, “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syariat Islam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 02, No. 02, 2023, hlm. 150.

¹¹ Asmiah Btr, Muhammad Arsad Nasution dan Risalan Basri Harahap, “Penetapan Sanksi Qishas Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal El-Thawalib*, Vol, 4, No, 2, Desember 2023 hlm. 131-132.

Sebelum terjadinya tindakan main hakim sendiri, warga peternak di wilayah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, diresahkan dengan pencurian sapi dengan menggunakan racun. Kejadian itu sering terjadi di daerah tersebut, dalam tiga bulan terakhir tidak kurang dari tujuh belas ekor hewan dilaporkan hilang. Camat Blang Bintang, Erijoni SP menerima setidaknya 13 warga mengatakan bahwa ternak mereka hilang. Jumlah ternak yang hilang mencapai tujuh belas ekor. Pencurian ini diduga dilakukan oleh sejumlah orang dengan kendaraan pada malam hari. Dua ekor sapi milik Pak Hasan Basri warga dari Gampong Data Makmur dicuri pada malam hari. Sapi yang di tempatkan di kebun, disembelih oleh pelaku langsung di lokasi. Lalu pelaku mengambil dagingnya namun, bangkainya ditinggalkan begitu saja. Lokasi hilangnya ternak warga hanya berjarak sekitar empat kilometer dari Kantor Polsek Blang Bintang, Kantor ini juga berdekatan dengan Pos Koramil TNI AD dan Pos Penjagaan TNI AU Lanud SIM.¹²

Dari peristiwa tersebut warga yang merupakan pemilik dari hewan ternak merasa geram terhadap pelaku pencurian ternak peliharaan. Maka ketika pelaku tertangkap basah para masyarakat sekitar langsung turun tangan, berharap si pelaku jera terhadap apa yang dilakukannya meskipun tindakan yang diambil oleh masyarakat merupakan tindakan yang melanggar hukum yaitu perbuatan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri ini sering terjadi akibat dari berbagai macam kejahatan salah satunya ialah pencurian hewan ternak, secara khusus terjadinya tindakan main hakim sendiri di wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Peristiwa ini terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir (TPA). Dalam peristiwa ini dua orang menjadi korban amukan warga salah satunya merupakan oknum TNI dan yang satunya ialah warga sipil. Peristiwa ini terjadi berawal dari aksi ketua pelaku yang diketahui oleh warga, merasa geram hasil curian sudah di potong-potong, warga yang geram langsung melakukan pengeroyokan terhadap kedua pelaku. Akibat dari

¹² aceh.tribunnews.com, *Pencuri Sapi Resahkan Warga Blang bintang*, 14 Desember 2013. Diakses melalui situs: <https://aceh.tribunnews.com/2013/12/14/pencuri-sapi-resahkan-warga-blangbintang>, pada tanggal 10 Februari.

pengeroyokan tersebut salah seorang pelaku yang diduga seorang oknum TNI tewas di tempat akibat dikeroyok massa, sementara satu lainnya dalam keadaan kritis.¹³

Fenomena ini sering terjadi dalam kasus pencurian yang memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri. Masyarakat langsung menghakimi pelaku yang tertangkap basah tanpa adanya proses hukum oleh pihak yang berwenang. Karena warga menganggap proses hukum lamban dan tidak tegas yang membuat masyarakat langsung turun tangan terhadap pelaku, meski perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pelanggaran hukum. Ada banyak hal yang menjadi pemicu dalam kejadian tersebut namun, korban belum dikatakan bersalah karena dalam tindakan main hakim sendiri semuanya bersalah. Untuk membangun sistem-sistem hukum pidana nasional, pembaharuan hukum pidana menjadi sangat penting dan harus dikedepankan. Dapat diakui bahwa hukum di Indonesia tidak dapat memberikan hukuman yang tegas terhadap mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Maka dari hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan hukum yang mempersulit penindakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Tidak adanya aturan atau sanksi yang jelas yang dapat membuat perbuatan tersebut jera.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang tindak pidana main hakim sendiri bagi korban yang menjadi sasaran terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Ternak Peliharaan (Studi Kasus di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”**.

¹³ prohaba.tribunnews.com, *Pencuri Lembu di Blang Bintang Dikeroyok Massa, Satu Meninggal dan Satu Kritis*, Banda Aceh, 22 Agustus 2024. Diakses melalui situs: <https://Prohaba.tribunnews.com/2024/08/22/pencuri-lembu-di-blang-bintang-dikeroyok-massa-satu-meninggal-dan-satu-kritis>, pada tanggal 14 Januari 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum bagi pelaku dalam perbuatan tindakan main hakim sendiri di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja Akibat hukum Bagi Pelaku Dalam Perbuatan Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan secara ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang sudah ada. Berikut penelitian yang penulis temui diantaranya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Marhamah dengan judul “*Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)*”. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana

bentuk dari tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku klawat dan ada dua faktor yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini, yang pertama faktor-faktor penyebabnya secara konkret atau empirik yang terjadi di masyarakat dalam sebuah kasus pada kecamatan sukamakmur yang meliputi faktor kurangnya ilmu agama, kurang mengerti tentang hukum, faktor emosi yang ada pada diri masyarakat dan faktor tergesa-gesa seseorang ketika terjadinya suatu tindak pidana. Faktor yang kedua yaitu dari sisi penegak hukum yang meliputi kurangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum.¹⁴ Penelitian ini memiliki perbedaannya dari yang akan penulis teliti, skripsi ini menjelaskan tentang bentuk tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku khalwat, sedangkan pada penelitian yang akan penulis kaji yaitu apa akibat terhadap pelaku perbuatan main hakim tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M. Raja Arrassyie dengan judul *“Proses Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Jambi)”*. Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Penelitian pada skripsi ini membahas tentang faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri serta berfokus pada penyelesaian proses hukum dari tindakan *eigenrichting*.¹⁵ Tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, sebab penulis akan meneliti tentang apa yang menjadi akibat terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Aima dengan judul *“Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP”*. Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan

¹⁴ Siti Marhamah, *“Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)”* Skripsi, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

¹⁵ M. Raja Arrassyie, *“Proses Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Jambi)”* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2023.

Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada skripsi ini membahas tentang sebuah kasus pencurian yang terjadi di Desa Duren Ijo kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin yang menyebabkan seorang pelaku tewas dan satunya luka-luka akibat dihajar massa.¹⁶ Dalam penelitian ini tidak ditemukan kesamaan sebab, adanya perbedaan terletak pada tinjauan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang mana penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dan KUHP dan dalam penelitian ini membahas mengenai sanksi tindak pidana. Sedangkan penulis membahas mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap pelaku Dalam Perbuatan Main Hakim Sendiri.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Taufiqurrohman dengan judul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor”*. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang terjadi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Pada penelitian memberikan perilaku waspada terhadap pencurian sepeda motor di kejern surabaya, dengan berfokus pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tindakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri dianggap jarimah dalam hukum pidana Islam serta meminta pertanggungjawaban pelaku. Didalam penelitian ini terdapat faktor internal termasuk emosi dan kebiasaan masyarakat, sedangkan faktor eksternal melibatkan pencegahan hukum yang tidak efektif. Dan pada penelitian ini menyoroti kurangnya proses hukum untuk tindakan main hakim sendiri.¹⁷ Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji, yaitu pada penelitian ini membahas tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sepeda motor. Sedangkan penulis membahas tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan.

¹⁶ Aima, *“Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP”* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.

¹⁷ Taufiqurrohman, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor”*, *Al-Qanun*, Vol 18, No 1, Juni 2015.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Wartiningsih dengan judul *“Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”*. Pada penelitian terdapat rumusan masalah yaitu alasan mengapa melakukan tindakan main hakim sendiri dan aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran terhadap pelaku main hakim sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Penelitian ini menganalisis tindakan main hakim sendiri dari perspektif masyarakat dan aparat penegak hukum menggunakan teori hukum, serta menyoroti pergeseran sosial di mana kepuasan publik muncul dari keadilan perbuatan main hakim sendiri terhadap pencuri. Penelitian ini memberikan rekomendasi yaitu pentingnya penyeluruhan dan penyadaran bagi masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri itu adalah pelanggaran hukum.¹⁸ Terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, perbedaan ini terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda. Fokus utama yang akan diteliti penulis yaitu di wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar sedangkan yang diteliti oleh Wartiningsih berlokasi di Madura Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penelitian di atas, diperoleh beberapa sub bahasan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang tindakan main hakim sendiri. Namun, dalam penelitian ini lebih berfokus mengarah pada Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memahami kajian yang akan penulis sampaikan selanjutnya maka penulis merasa perlu untuk disampaikan penjelasan istilah terkait makna beberapa kata yang termuat dalam judul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman serta tidak menyalahartikan, lebih tepatnya untuk penyesuaian definisi operasional guna keselarasan pemahaman yang hendak penulis bangun (khusus pada penulisan ini). Adapun makna dari katanya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Wartiningsih, *“Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”*, *Rechtidee*, Volume 12, No, 2, Desember 2017.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum yang harus di pidana. Orang yang melakukan pelanggaran pidana akan bertanggungjawab atas perbuatan mereka berdasarkan fakta bahwa mereka melakukan kesalahan. Seseorang dianggap bersalah jika seseorang memiliki kesalahan saat melakukan perbuatan ditinjau oleh masyarakat dan membuktikan pandangan normative tentang kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan definisi *strafbaarfeit*, tetapi istilah tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* tersebut. Tindak pidana biasanya disebut sebagai delik, yang berasal dari kata latin *delictum*. Dalam kamus hukum yang mencantumkan pembatasan delik adalah sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh dan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

2. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* main hakim sendiri merupakan menghakimi orang lain tanpa memperhatikan hukum yang ada.²⁰ Main hakim sendiri adalah tindakan individu atau sekelompok orang yang sewenang-wenang melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum. Misalkan, ketika masyarakat menemukan seseorang melakukan tindakan pidana pencurian,

¹⁹ Zulfi Diane Zini, dan Muhammad Rifky Hendrian, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 329/PID.B/2021/PN.TJK)”. *Jurnal Ilmiah Living Law*. E-ISSN 2550-1208, Vol, 15, No 01. Januari 2023.

²⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Bisakah Tindakan Main Hakim Sendiri Dipidana*, 22 Desember 2023. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/main-hakim-sendiri-lt4ec445fc806be/>, Diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

pencopetan, atau perampokan, mereka cenderung melakukan tindakan dengan pemukulan, pengeroyokan, bahkan pembakaran hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut.²¹

Tindakan main hakim sendiri merupakan respons masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi, *eigenrichting* menciptakan suasana tidak tertib. masyarakat yang seharusnya mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa justru melakukan hal sebaliknya, mereka bertindak terhadap seseorang dengan melakukan tindakan main hakim sendiri yang jelas hal ini termasuk dalam bentuk lain dari kejahatan.

3. *Self Defence*

Secara umum *self defence* adalah tindakan menggunakan kekuatan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari bahaya yang mengancam seperti cedera fisik atau kematian. Self defence dapat mencakup praktik fisik untuk melindungi diri, penggunaan hak hukum untuk membela diri atau mekanisme psikologis untuk melindungi ego dari pikiran atau emosi yang mengancam.

Perbedaan antara tindakan main hakim sendiri dengan *self defence* yaitu main hakim sendiri adalah tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, sementara pembelaan diri adalah tindakan defensif dan legal untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman kekerasan yang sedang terjadi. Main hakim sendiri bersifat proaktif dalam menghukum seseorang tanpa proses hukum, sedangkan pembelaan diri adalah hak yang dilindungi hukum untuk menghentikan serangan dan tidak dapat dipidana.

4. Pelaku Pencurian

Pelaku Pencurian adalah orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dianggap sebagai pelaku pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan diatur

²¹ Heni Hendrawati dan Johny Krisnan, *Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019, hlm. 32.

dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.²²

5. Ternak Peliharaan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, ternak didefinisikan sebagai hewan peliharaan yang hidupnya mengenai tempatnya, makanannya, berkembang biaknya, dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Hewan ternak ialah semua hewan yang dijaga dan dimanfaatkan untuk keuntungan manusia. Sebaliknya, berternak merupakan usaha manusia untuk mengembangkan dan memelihara jenis hewan tertentu untuk mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lainnya. Ternak peliharaan merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, dan pembantu pekerjaan manusia.²³

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2009, definisi “ternak” dan “hewan peliharaan” digabungkan untuk membuat definisi ini. Ternak memiliki karakteristik khusus yang hampir identik dengan jenis ternak lainnya. Misalnya ada ternak berkaki empat yang besar, berkaki empat yang sedang, berkaki dua dan bersayap, dan sebagainya. Pengklasifikasian atau penggolongan ternak

²² Yuni Zahara, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)” (Skripsi), Fakultas syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 2.

²³ Siti Sarah, “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah” (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, 2022, hlm. 7.

harus dilakukan untuk mempermudah analisis dan perbandingan data peternakan.²⁴

6. Pencurian Hewan Ternak

Pencurian adalah kumpulan kejahatan terencana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menurut kode penal Timor-Leste, pencurian dapat berupa pencurian dengan kekerasan atau pencurian biasa. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “curi” berarti mengambil barang orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Namun, “pencurian” merujuk pada proses, metode, atau tindakan. Pasal 251 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

1. Barangsiapa dengan maksud tertentu untuk diri sendiri atau orang lain, memiliki barang milik orang lain tanpa hak akan mendapatkan hukuman penjara 3 tahun atau denda.
2. Mencoba memberikan kesempatan kepada orang lain
3. Untuk mendapatkan proses hukuman harus ada laporan²⁵

Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian bisa (pokok), dan pasal 363 dan 365 mengatur pemberatan pidana terhadap pencurian. Pasal 364 KUHP mengatur peringanan pidana, yang dinamakan pencurian ringan. Dalam hal ini pencurian hewan ternak yang dilakukan pada malam hari, yaitu ketentuan dalam pasal 363 Ayat (1) KUHP mengacu pada hal berikut yaitu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian saat terjadinya kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan, atau bahaya perang;

²⁴ Muhammad Daud, *Ternak Domestikasi*, (Syiah Kuala University Press: 2020).

²⁵ Acacio Fernandes Vassalo, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol, 7, No, 1, Februari 2021, hlm. 144.

3. Pencurian di tengah malam di dalam rumah atau perkarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang;
5. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke lokasi kejahatan atau mendapatkan barang yang dicuri melalui kerusakan, potongan, atau memanjat, ataupun dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian ternak adalah jenis pemberatan. Ini karena sementara tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang diatur dalam pasal 362 KUHP, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana pencurian ternak yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun lebih berat dari pada 5 (lima) tahun. Sehingga pencurian ternak dianggap sebagai pemberat dari pencurian pokok.²⁶

7. Kedudukan Hukum Pidana Islam

Menurut A. Djazuli, hukum pidana Islam (Jinayah) adalah salah satu syarat Allah SWT yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ia menyatakan bahwa hukum ini secara sistematis mengatur cara manusia menjaga dan melindungi hak dan tanggungjawab terhadap Allah SWT, masyarakat, dan satu sama lain. Al-Quran dan Hadist adalah dua sumber utama dalam hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang posisi hukum pidana Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan dalam lembaga peradilan yang adil dan berkedudukan
2. Sebagai bentuk perwujudan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW

²⁶ <https://mh.uma.ac.id>, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area , 22 October 2022. Diakses melalui situs: <https://mh.uma.ac.id/pahami-dalam-pencurian-hewan-ternak/> pada tanggal 21 April 2025.

3. Sebagai penciptaan keadilan antara Allah dan Manusia
4. Sebagai penghapusan dosa duniawi
5. Sebagai tanggungjawab manusia atas segala tindakannya
6. Sebagai penciptaan tujuan hukum, yaitu hukuman penjara bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana.²⁷

Namun, hukum pidana Islam juga dikenal sebagai jinayah atau jarimah. Jarimah merupakan bagian dari hukum Islam dalam konteks muamalat. Tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan lain sebagainya adalah beberapa definisi dari “jinayah atau jarimah.” Selain itu, hukum pidana Islam juga dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang melanggarnya akan disertai dengan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah. Larangan-larangan ini berarti melakukan apa yang dilarang dalam agama atau tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam agama.²⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional ialah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris yaitu cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain juga dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang

²⁷ Bilqis Rizqi Amiroh, “Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020)” (Skripsi) Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, hlm. 49-50.

²⁸ Haliza Nur Madhani, et al, Perbandingan Legislasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim Lainnya,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan politik*, Vol. 1, No. 3, Juli 2024, hlm. 74.

digunakan. Sistematis merupakan proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁹

Dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³⁰ Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk mengeksplorasi atau memahami peristiwa bagi sejumlah individu maupun sekelompok orang yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan kemudian dideskripsikan melalui kata-kata serta bahasa yang dapat dipahami.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Penelitian hukum memainkan peran penting dalam kerangka ilmu hukum dan membantu menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat baik secara teoritis maupun nyata.³¹

Jadi, Metode penelitian merupakan tata cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya yaitu pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sumber data dalam Penelitian hukum empiris ini ada data primer yang langsung diperoleh pada narasumber. Kemudian data sekunder yaitu data

²⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm 1.

³⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm 1.

³¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 10-11.

kepastakaan dan dokumen bahan hukum. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada masyarakat di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blanh Bintang Kabupaten Aceh Besar. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta bahan hukum berupa peraturan Perundang-Undangan dan buku hukum.³²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini digunakan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan.

Penelitian yuridis empiris didefinisikan sebagai “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian yuridis empiris merupakan “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif.”

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 90.

Jadi, penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya dalam masyarakat, yang berupa fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber awal atau sumber asal dari lapangan, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini data yang langsung diperoleh dari sumbernya dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara dari tempat yang dijadikan objek penelitian secara langsung.

Data primer biasanya tersedia dalam bentuk yang belum diolah dan perlu diolah kembali. Namun, karena peneliti akan mencari dari sumber utama, peneliti dapat lebih spesifik dalam mendapatkan data yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, peneliti dapat menyesuaikan cara dalam memilih narasumber untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan.³⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara, data sekunder diperoleh dari

³³ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011), Vol, 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 28.

³⁴ Rully Desthian Pahlephi, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh Cara Mendapatkannya." 24 November 2022. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025, melalui situs: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>.

kepastakaan dan internet sebagai pelengkap sumber data primer. Data yang telah ada sebelumnya disebut data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan lebih cepat daripada data primer, tetapi penelitian ini tetap harus melihat apakah data tersebut sudah sesuai dengan tujuan penelitiannya atau tidak.³⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang di ambil meliputi buku, jurnal, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat memperkuat data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu bagian dalam penelitian yang paling penting, karena tujuan dari penelitian adalah untuk menghasilkan data yang valid, reliabel, dan relevan. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data, informasi, fakta, maupun data terkait dengan penelitian. Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.³⁶

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik utama yang memungkinkan peneliti untuk menjelajahi persepsi, pengalaman, serta motivasi subjek penelitian secara detil. Wawancara biasanya dilakukan secara langsung *face to face* atau secara langsung kepada penulis melalui lisan yang memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Melalui pertanyaan terbuka dan dialog yang fleksibel peneliti dapat

³⁵ <https://dqqlab.id>, *Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli*, 21 Januari 2022. Diakses melalui situs: <https://dqqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> pada tanggal 5 Mei 2025.

³⁶ Maksum Rangkuti, *Teknik-teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian: Paduan Lengkap Untuk Peneliti*, 24 November 2024. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025, melalui situs (<https://fahum.umsu.ac.id/blog/teknik-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-panduan-lengkap-untuk-peneliti/>).

menyesuaikan arah dari wawancara berdasarkan tanggapan dari responden.³⁷

Wawancara tersebut berkaitan dengan akibat hukum bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri serta perspektif hukum islam dalam tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan tujuan untuk menggali informasi serta mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati orang lain serta perspektif mereka tentang apa yang sedang ditanyakan.³⁸

b. *Kepustakaan (library research)*

Pendekatan kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan membaca literatur atau sumber tertulis seperti buku, artikel, makalah, jurnal, laporan, majalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

c. *Dokumentasi*

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan data-data yang telah didokumentasikan. Menurut Suharsini Arikunto, dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen, agenda serta foto-foto kegiatan. Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi.

d. *Lapangan (field research)*

Studi lapangan merupakan studi yang dilakukan melalui observasi. Peneliti melakukan studi lapangan dengan melihat serta

³⁷ Luhglatno, et al. *Metode Penelitian Manajemen*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), hlm, 117.

³⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm, 143-144.

mengamati data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian peneliti melakukan studi lapangan atau observasi dengan data-data yang dimiliki. Data yang berhasil dikumpulkan berupa data audio dan visual.

Pada penelitian ini peneliti langsung melakukan studi di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dengan wawancara mengenai “Akibat Hukum Bagi Pelaku Dalam Perbuatan Tindakan Main Hakim Sendiri serta Perspektif Hukum Islam Dalam Perbuatan Main Hakim Sendiri”.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Setelah itu, data diolah, diklarifikasikan, serta dihubungkan secara sistematis untuk mencapai kesimpulan tentang solusi dalam masalah yang sedang diteliti. Untuk mengemukakan data agar peneliti mudah dalam memahami keseluruhan data hasil temuan lapangan, maka peneliti memerlukan langkah-langkah yang diantaranya yaitu melakukan proses reduksi data, display data, dan kesimpulan. Berikut adalah penjelasannya:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang didapatkan dilapangan kemudian di analisis dan di rangkum guna memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting yang terdapat pada proses wawancara di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Dengan mereduksi data, akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan penarikan kesimpulan. Data biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif, seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, bagan, dan sebagainya. Salah satu teknik analisis data ialah penyajian data. Data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran yang lengkap. Akibatnya, diperlukannya penyajian data dengan menyederhanakan tanpa adanya pengurangan isi. Dengan demikian, peneliti dapat mengontrol data tanpa terbenam dengan tumpukan-tumpukan data.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah bagian dari proses akhir penelitian yang bersifat sementara dan dijadikan jawaban dari masalah dalam penelitian. Dari proses reduksi data yang telah terkumpul dan sudah memadai ditarik kesimpulan yang bersifat sementara, setelah dianggap benar dan lengkap maka diambil kesimpulan akhir secara jelas serta mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dalam penelitian ini.³⁹

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan penelitian ini berpedoman pada Buku-buku Hukum dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab pembahasan, dimana tiap masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan

³⁹ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, (Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm 76.

pemahaman keseluruhan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan sebagai pengantar untuk pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teori yang membahas tentang pengertian tindakan main hakim sendiri, dasar hukum pelarangan tindakan main hakim sendiri, bentuk-bentuk perbuatan main hakim sendiri, faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, akibat dari perbuatan main hakim sendiri, pengertian ternak peliharaan, pencurian hewan ternak, dan Hadist Riwayat Muslim No 2577 dalam menanggapi perbuatan main hakim sendiri.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian berupa gambaran umum Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Akibat Hukum Bagi Pelaku Dalam Perbuatan Tindakan Main Hakim Sendiri di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar serta Perspektif Hukum Islam Dalam Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencuri Ternak Peliharaan di Wilayah Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Bab keempat berisi penutup, bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari analisis data pada bab-bab sebelumnya yang disusun secara sistematis, serta saran sebagai akhir dari pembahasan.